



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sri Mardiyati

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 29 November 2021, Pukul 11.15 – 13.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Maqdir Ismail
2. Ignatius Supriyadi
3. Annisa Eka Fitria
4. Lysa Permata Sari

### **B. Pemerintah:**

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Benny Riyanto              | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Liestiarini Wulandari      | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wawan Zubaedi              | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. R. Tony Prayogo            | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Ahmad Khumaidi             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Fhauzanul Ikhwan           | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Henri Unesdo               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Aniko Juanda               | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset)         |
| 11. Dian Wahyuni              | (Kemendikbud-Riset)         |
| 12. Polaris Siregar           | (Kemendikbud-Riset)         |
| 13. Rina Wirachmawati         | (Kemendikbud-Riset)         |
| 14. Dady Arhandy              | (Kemendikbud-Riset)         |
| 15. Husin                     | (Kemendikbud-Riset)         |
| 16. Nita Mangalik             | (Kemendikbud-Riset)         |
| 17. Stivenly Christian Sumual | (Kemendikbud-Riset)         |
| 18. Luthfi Dwi Hartono        | (Kemendikbud-Riset)         |
| 19. Harga Adi Prabawa         | (Kemendikbud-Riset)         |

### **C. Ahli dari Pemerintah:**

1. Djoko Santoso
2. Radian Salman

### **D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

Ima Mayasari

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:02]**

Sidang dalam Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Menurut laporan dari Panitera, Para Pihak sudah dicek kehadirannya, Pemohon hadir, Pemerintah juga hadir. Kemudian yang berhalangan DPR, ada suratnya. Karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

Baik, agenda kita pada hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemerintah, ada dua ahli yang dihadirkan oleh Pemerintah pada kesempatan ini. Pertama, Profesor. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D., lalu kemudian Pak Radian Salman. Sebelum didengarkan keterangannya, kita mengambil sumpah dulu.

Ahli sudah siap? Dan dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memandu pengucapan sumpahnya.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25]**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli Presiden, satu, Profesor. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D., sudah siap? Ya, berdiri dan Juru Sumpahnya juga, ya. Kemudian yang kedua, Radian Salman. Sudah siap Juru Sumpahnya? Baik, untuk kedua Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

Terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan kepada Ketua.

**3. SELURUH AHLI YANG BERGAMA ISLAM BERSUMPAH [02:14]**

Bismillahirrahmanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. KETUA: ASWANTO [02:53]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Kuasa Presiden, siapa yang akan didengarkan keterangannya lebih awal?

**5. PEMERINTAH: [03:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama Prof. Doko Santoso. Apakah suara saya terdengar?

**6. KETUA: ASWANTO [03:06]**

Terdengar Ibu dengan jelas kami mendengarkan suara Ibu.

**7. PEMERINTAH: [03:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, Prof. Djoko Santoso, lalu Bapak Dr. Radian Salman.

**8. KETUA: ASWANTO [03:16]**

Baik. Dengan demikian, dipersilahkan kepada Bapak Profesor. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D., untuk menyampaikan keterangannya. Keterangan tertulis kami sudah terima, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Prof, cukup poin-poinnya saja, dalam waktu 10 sampai 15 menit. Silakan!

**9. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [03:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis Konstitusi yang saya muliakan. Mohon berkenan, Yang Mulia, saya share screen.

**10. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [04:11]**

Baiklah. Keterangan saya, saya beri judul *Kegurubesaran dan Kegurubesaran di Indonesia* yang akan saya lakukan peninjauan secara substantif. Selanjutnya, ini organisasi dari apa yang saya akan saya sampaikan. Pertama adalah pengertian profesor, kemudian struktur karier tentang keprofesoran ini di beberapa negara, termasuk pengangkatannya, kemudian nanti sedikit tentang kriteria penelitian ... penelitian, maaf, penilaian penelitian. Kemudian penggunaannya, pembahasan, dan penutup.

Jadi kalau kita mencoba mengerti dan memahami tentang dosen dan profesor, maka kira-kira adalah demikian. Jadi kalau kita mulai dengan istilah dosen dulu, itu artinya kalau kita lihat Cambridge Dictionary itu artinya pemandu. Nah, sedangkan di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Eropa, yaitu seorang pengajar berpangkat lebih rendah dari profesor, itulah yang biasa juga disebut dosen. Namun demikian, di Amerika Serikat, ya, kadang-kadang juga digunakan untuk

kepentingan lain, misalnya ada yang terkait dengan museum, terkait dengan kebun binatang, dan seterusnya, yang intinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat.

Jadi di sini kalau menurut Merriam Webster, maka dijelaskan bahwasannya profesor itu adalah yang bisa mengakui atau menyatakan tentang sesuatu. Sehingga kalau dikaitkan dengan dosen, maka profesor itu adalah peringkat akademik yang tertinggi di suatu institusi pendidikan tinggi. Kemudian sering diartikan pula ini untuk istilah kepada guru siapapun juga yang mengajar, nah itulah adalah profesor, ya, atau berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan secara kekhususan dan dikenal sejak abad ke-14. Sedangkan kalau yang sekarang ini kita pahami secara umum, maka seorang pengajar/pendidik berpangkat tertinggi di perguruan tinggi di Amerika ataupun di Inggris itulah yang disebut profesor.

Nah, jadi di sini kalau kita mencoba mengkaji sedikit kepada awalnya, maka guru besar atau kita dulu bisa menyebut juga mahaguru, ya, di sini kalau ini pada Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 1, begitu. Sedangkan kalau kata *dosen*, artinya guru, artinya pengajar atau pemimpin yang mempunyai kaitan terkait dengan kebijakan sebetulnya atau biasa kalau dulu malah disucikan, ya. Jadi ini kata kuncinya adalah kebijakan tersebut, ya, yang artinya kalau dari bahasa asalnya to profess yang artinya mengakui atau menyatakan dan di sini tentunya pada jenjang perguruan tinggi.

Nah, kemudian di beberapa universitas dikatakan, "Profesor kepemimpinan akademis," misalnya, dia senantiasa mengarah kepada keunggulan. Bidangnya apa? Riset, pengajaran, kegiatan profesional, pengembangan kebijakan. Ini misalnya kalau kita cuplik dari Western Australian University. Kemudian dinyatakan juga ini kalau literatur misalnya yang ditulis Lee Grayson itu bahwasanya penunjukan profesor itu menunjukkan seorang yang memberikan pengetahuan atau instruktur yang telah bekerja bertahun-tahun, sehingga pengakuannya itu meliputi penguasaan ... kualitas pengajaran, pengabdian masyarakat, dan karya ilmiah, di situlah nanti seseorang bisa didudukkan sebagai profesor. Kalau gambar ini sendiri, ini adalah gambar sederhana dari Undang-Undang Nomor 12, dimana jelaskan sekali di sana perguruan tinggi itu tujuannya untuk apa, ini yang paling kanan, ya, artinya di sini adalah untuk ilmu pengetahuan baru, SDM profesional, budaya baru, bahkan industri baru, tentu ini harus dinyatakan di dalam level yang negara begitu, sehingga inputnya itu mulainya dari justru dari ilmu pengetahuan, baru mahasiswa, dan budaya.

Nah, di tengah inilah yang di tridharma perguruan tinggi yang di mana di situlah peran dosen dan profesor sangat besar.

Nah, ini kalau struktur akademik di Amerika Serikat, apa yang kita lihat di sini jenjangnya sebetulnya cukup panjang, ini waktunya juga biasanya rata-rata orang menempuh, dan di sini ada yang disebut tenor.

Artinya apa? Seseorang kalau baru sampai asisten profesor itu belum sebagai pegawai tetap, kalau di dalam bahasa kita, ya. Dia baru pegawai tetap, artinya bisa di situ terus bertahun-tahun, itu kalau sudah associate professor, ya. Dan di sini bagaimana mencapainya? Tetap saja pengajaran, penelitian, pengabdian, karier pada ... karier karya ilmiah maksudnya, ya, karier itu pada peer reviewed journal, kemudian ada evaluasi. Nah, di sini benar kalau di Amerika serikat itu memang promosi oleh masing-masing perguruan tinggi. Mereka me ... apa ... mengangkat sendiri. Namun sangat berbeda jauh dengan kita, kalau dia mau berkarier dari bawah terus ke atas, dia juga harus bersaing dengan kandidat dari luar ini. Jadi di diam setiap trac ini itu ... apa ... harus bisa lebih baik, ketimbang yang dari luar. Dan tadi kalau yang dari bawah ini, ini menurut data di sana hanya 50% yang bisa terus ke atas. Jadi, ya, yang separuh itu hanya berhenti di asisten profesor yang tidak sampai kepada profesor.

Sekarang kalau kita lihat Inggris ini lebih rumit lagi ternyata di sana, ya. Jadi jenjangnya juga banyak. Jadi dulu kalau di Indonesia juga banyak. Zaman saya dulu sampai dengan profesor itu ada 8 tingkat. Nah, sekarang ini, ini kalau di Inggris masih seperti ini. Jadi seseorang baru disebut dosen tetap itu sesudah sebagai lecture A di sini, ya, ini tetapi dia bisa lecture A seterusnya karena dia harus juga bersaing dengan para kandidat dari luar yang prosesnya sangat terseleksi. Kembali lagi kalau kriterianya itu hampir mirip terkait dengan pengajaran, terkait dengan riset productivity, ya. Jadi kalau riset productivity-nya memang belum memenuhi itu, ya, tidak ... tidak ... tidak bisa. Apalagi di sana itu ada syarat lagi yang lebih tinggi, research excellence framework. Jadi, keunggulan riset dia di dalam suatu objek yang tertentu. Dan yang paling bawah ini ... ini ... ini juga enggak mudah karena memang direkomendasi, well known Sr. Scholar, artinya di dalam bidang tertentu itu ada orang-orang yang memang ternama di dalam bidang itu, itulah yang kemudian merekomendasikan, kemudian kompetisikan, sehingga memungkinkan. Akibatnya apa? Di Amerika Serikat maupun Australia sudah terbiasa orang berpindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain dengan tujuan untuk promosi dan ada pertimbangan lain juga budget-nya. Jadi kalau low ... tidak ada yang lowong, ya, tidak bisa naik, begitu. Itu sangat fundamental perbedaannya di Indonesia. Ini kalau di Australia, gitu, mirip dengan yang dua tadi sudah saya sampaikan, ya, tetapi kembali lagi di sini, ya, masing-masing perguruan tinggi itu memang dengan visi dan misi masing-masing, berbeda dengan yang lainnya, sehingga memungkinkan dari perguruan tinggi lain itu memang tidak mengakui keprofesoran dari yang lainnya, sehingga tadi terjadilah mobilitas yang sangat tinggi antarperguruan tinggi. Ini kalau sistem di Australia saya kira mirip, begitu. Yang menarik justru di sini, jadi kalau perguruan tinggi yang ditinggalkan itu, dimana dia mau pindah ke perguruan tinggi lain, harus mendapat rekomendasi bahwasanya dia itu

memang apa namanya ... non-scholar begitu, ya, atau orang yang mempunyai prestasi yang membanggakan. Itu sistem di Australia.

Sekarang bagaimana kalau di Indonesia? Nah, ini di Indonesia, ini dipangkas semua. Jadi seolah-olah ini kayak jalur lurus saja ke atas, tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita sanggup melaksanakan tridharma yang di sini, begitu, ya, nanti bisa terus ke atas. Kemudian di sini, tapi pengangkatannya luar biasa juga di sini, diangkat oleh negara. Jadi saya itu memperoleh kehormatan luar biasa, saya adalah profesor negara. Kesimpulannya adalah bahwasanya di manapun universitas, saya harus diakui sebagai profesor, gitu. Karena surat keputusannya juga diterbitkan oleh negara. Sama sekali tidak ada persaingan dari pihak lain, jadi kita sama sekali tidak bersaing dengan siapa-siapa, tergantung kita saja, gitu. Bahkan tadi, kalau kita lihat yang sebelumnya, semua itu harus doktor. Di kita, masih bisa S2 kalau sampai dengan lektor kepala. Dan baru kalau profesor, itu yang harus doktor. Yang lain tadi mempertimbangkan budget semua dan adanya lowongan, kalau di kita tidak. Jadi tentunya perhitungannya jadi tidak mudah, gitu, ya.

Baik. Jadi sedikit kalau tentang ... kalau kita lihat dari semuanya tadi, ada kriteria tentang publikasi atau karya ilmiah. Sering di sini, apakah kalau orang yang di dalam satu kelompok keilmuan atau bahkan berbeda, bisa melihat makalah itu sesuatu yang baik atau tidak? Itu bisa karena berlakunya universal di sini, makalah yang baik itu. Jadi kira-kira begini, jadi kalau kualitas risetnya bagus, tulisannya biasanya bagus. Tetapi banyak juga jurnal internasional sekalipun, itu yang justru malah dia sifatnya predatory. Jadi biasanya mutunya tidak baik dia. Dan kemudian di sini publikasinya kalau yang predatory itu biasanya cepat. Karena apa? Memang tadi, kualitas editing buruk, sehingga biasanya, ya, riset apapun yang di-submit bisa masuk.

Oleh karena itu, biasanya artikel yang baik itu tentunya pada jurnal yang baik, dan kualitas penulisannya baik, dan itu melihatnya juga tidak terlalu sulit. Contohnya ini, structure-nya pasti mengikuti begini. Nanti kalau misalnya saja ada yang strukturnya tidak mengikuti seperti ini, misalnya di introduction ini saja sudah tidak ada rujukan bagaimana dia mencari celah keilmuannya, begitu. Nah itu pasti bisa diragukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita tinggal melihat sitasi saja atau melihat ... apa namanya ... rujukan-rujukan yang lihat. Itu adalah contohnya.

Kemudian keterkaitan antara tujuan dengan kesimpulan misalnya, itu juga salah satu kunci-kunci yang penting. Jadi ini kalau biasanya 4 masalah itu adalah terkait dengan strukturnya, menyatakan tujuannya. Jadi akhirnya memang tidak jelas apa yang ditulis di dalam tulisan tersebut. Kemudian review keputusannya juga di belakangnya itu ataupun di depan kadang-kadang sering tidak nyambung. Dan yang ini sudah saya sampaikan tadi, antara kesimpulan dan tujuan.

Jadi, penggunaannya sendiri itu tergantung dari yang mengangkatnya tadi. Jadi kalau ... kalau di sini misalnya, ya, ini ada visi dan misi perguruan tinggi, kemudian fungsinya dia ke perguruan tinggi. Di sisi yang lain, tadi tentang keprofesorannya sudah dipahami. Perguruan tinggi kemudian mengangkat, tentunya yang bawah ini, itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah kenasionalan dan berbagai aspek yang terkait dengan negara. Berbeda dengan yang kita anut, ini semacam ini, jadi di sini ada visi dan misi negara, kemudian ada fungsinya, kemudian ada perguruan tinggi, ya.

Oleh karena itu, negara di sini mengangkat, sehingga sejauh saya ini berada di negara Republik Indonesia, ya, saya adalah guru besar atau profesor, ya.

Nah, ini kalau kita bandingkan, ya, ini kalau kita bandingkan tadi Indonesia dengan beberapa negara lain yang sebagai contoh tadi, ya, memang semuanya mengandalkan standar, tapi yang kita itu nasional standar. Kemudian, ya, di sini ... maaf ... kemudian, ya, di sini, profesor, standar, kemudian masing-masing dosen bagaimana kemampuannya di Indonesia, dia bisa langsung pada pengusulan dan promosi oleh negara. Jadi sebetulnya hanya satu tahapan saja, negara mau mengangkat dan menetapkan, tetapi perguruan tinggi itu penting mengusulkan. Untuk mengusulkan, dia tentu melakukan proses. Di sini mau menetapkan tentu saja melihat, mengecek apakah proses sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Kalau di negara yang lainnya, maka di sini ada lowongan dulu atau tidak? Jadi, enggak bisa masing-masing dosen langsung mengusulkan. Kemudian, dikompetisikan antara dosen dan dari luar, barulah promosi oleh perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi lain itu punya yang berbeda. Bisa yang berbeda lowongan kompetisi dan lain sebagainya, sehingga pengakuannya juga berbeda. Ini adalah contoh bahwasanya ini kerja sama saya sendiri dengan universitas di Australia. Selama kerja sama itu ya, diangkat lagi saya sebagai profesor, begitu. Supaya saya juga bisa setara untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan yang kami kerja samakan pada saat itu. Oke.

Jadi, di sini kalau diangkat oleh perguruan tinggi, maka sebutan sederhana barangkali profesor lokal, gitu. Diangkat sesuai dengan kepentingan visi dan misi perguruan tinggi tertentu saja, hanya kepentingan akademik, hanya untuk jabatan internal perguruan tinggi yang mengangkat, artinya dimungkinkan PT yang lain tidak mengakuinya. Contohnya adalah yang sebelumnya itu, ya, yang saya sudah sampaikan, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Jadi karena saya ini resmi, ya, jadi ... apa namanya ... pengangkatannya dari negara, maka untuk berbagai kepentingan lainnya, ya, saya punya hak untuk menyatakan jabatan itu. Oke.

Nah, ini kalau diangkat negara sesuai dengan fungsional tertentu sesuai dengan kesetaraan dan jabatan fungsional lainnya, bahkan ada

kesetaraan dengan yang lainnya kalau yang diangkat negara tadi sesuai dengan ketentuan perundangan negara yang berlaku di seluruh wilayah negara, ya. Semua PT, bahkan lembaga di luar perguruan tinggi mengakuinya karena merupakan jabatan fungsional yang diangkat negara. Jadi, meskipun berbeda sektor itu tetap harus mengakuinya karena itu adalah dikeluarkan oleh negara, tidak suatu institusi tertentu. Jadi, digunakan untuk kepentingan lainnya sejauh di wilayah kepentingan Indonesia.

Dan terakhir sebagai penutup, ya. Dalam sistem yang berlaku hingga sekarang, negara telah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa bagi dosen, khususnya profesor atau guru besar yang ... karena yang bersangkutan dianggap negara, maka keprofesorannya secara langsung diakui oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Jika profesor diangkat oleh perguruan tinggi, maka sebenarnya bisa saja perguruan tinggi lain tidak mengakui keprofesorannya karena yang bersangkutan memang diangkat untuk kepentingan universitas tersebut saja. Jabatan akademik untuk lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Profesor nasional atau negara diangkat untuk kepentingan negara. Jadi, misi dan visi sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dengan kriteria dari negara atau pemerintah, sedangkan profesor perguruan tinggi diangkat untuk kepentingan perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

Pengaturan yang telah ada berlaku di Indonesia ini kita bisa simpulkan sangat menghargai dosen dan profesor dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan dosen, ya, kepentingan institusi, dan kepentingan nasional.

Jadi, demikianlah yang saya ingin sampaikan. Ini sekadar anu ... ilustrasi saja. Gajinya berapa, tho, profesor di kita? Lumayan juga. Misalnya, kita bandingkan dengan Meksiko, kita tidak kalah kok, dengan Philipina juga tidak kalah, dengan Thailand juga masih kira-kira 2 kalinya. Ya, jangan dibandingkan dengan Australia ataupun Amerika Serikat, itu sesuatu hal yang lain.

Demikian, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ASWANTO [21:55]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Pak Dr. Radian Salman, S.H., L.L.M. Waktunya sama dengan Prof. Djoko tadi, maksimal 15 menit. Silakan!

#### **12. AHLI DARI PEMERINTAH: RADIAN SALMAN [22:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Izinkan saya memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara 20/PUU-XIX/2021 ini sebagai berikut.

Saya tidak ada tayangan khusus mengenai hal itu. Saya akan sampaikan sepenuhnya secara lisan, ya.

Yang pertama. Bahwa dalam sistem perundang-undangan kita atau dalam peraturan perundang-undangan, itu lazim kita temukan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan*. Atau kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, termasuk yang sekarang menjadi objek pengujian.

Nah, kelaziman itu saya dapat berikan beberapa contoh di dalam perundang-undangan kita. Yang pertama, kalau di bidang pendidikan saja setidaknya ada 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru Dosen, Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Itu masing-masing di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ada 10, di Undang-Undang Guru dan Dosen ada 26 frasa, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ada 24 frasa, di Undang-Undang Dikdok (Pendidikan Kedokteran) ada 21 frasa. Di bidang politik misalnya, di Undang-Undang Pemilu ada 57, di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu ada 35 frasa tersebut, dan di Undang-Undang MD3, khususnya di Undang-Undang MD3 yang sebelum perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ada 51 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, bahkan jauh lebih banyak dapat kita ditemukan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada 120 frasa itu. Kalau kita kemudian mengacu pada lampiran di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penggunaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu merupakan pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci. Nah, berangkat dari dua konteks itu, saya ingin membagi dua isu yang akan menjadi pandangan saya sebagai Ahli. Yang pertama, apa alasan penggunaan frasa *sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*?

Lalu yang kedua. Apa konsekuensi penggunaan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*?

Yang pertama, terdapat beberapa alasan dalam pembentukan perundang-undangan untuk menggunakan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Alasan pertama, saya mengacu pada satu referensi yang ditulis oleh Rosalind Dixond dan Tom Ginsburg dalam konteks designing konstitusi. Itu alasan pertama adalah pembentuk undang-undang atau kalau dalam konteks tulisan tadi undang-undang dasar, ya, itu menghadapi keterbatasan, sehingga meninggalkan sesuatu yang tidak diputuskan *deciding not to decide ...* apa namanya ... pembentukan konstitusi, saya akan mengatakan bahwa ini sangat relevan untuk kita gunakan pula dalam pembentukan undang-undang. Karena

pada dasarnya meskipun dengan beberapa karakteristik yang berbeda itu pada pokoknya adalah law making, ya.

Nah, kenapa hal itu ditinggalkan? Atau yang disebut sebagai deferral clause, yaitu klausa untuk menunda. Itu adalah satu keputusan untuk memberikan sesuatu ke masa depan, ya. Jadi, pada dasarnya satu undang-undang yang dibuat dan diberlakukan hari ini itu adalah untuk mengatur masa depannya. Karena itu, penggunaan di deferral clause merupakan pilihan kalau dalam bahasanya Rosalind Dixond dan Tom Ginsburg itu mengatakan, "Rather than controlling the future based on past preferences, both these strategies allow the future to control it self based on contemporary preferences."

Kenapa itu digunakan? Karena pembuat undang-undang tidak ingin menggunakan preferensi hari ini untuk mengatur masa depan. Nah, karena itulah kemudian deferral clause itu dipakai sebagai cara untuk kalau nanti yang memutuskan mestinya adalah sesuai dinamika kontemporer.

Nah, bagaimana deferral clause itu dibuat? Ada dua model pembuatan deferral clause. Yang pertama adalah secara eksplisit memberikan pelimpahan untuk mengatur lebih lanjut dan yang kedua untuk merumuskan ketentuan yang bersifat umum, termasuk dalam bentuk pengacuan. Nah, kira-kira apa rasionalitas deferral clause ini? Ya, ada setidaknya saya mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama, menghindari biaya kesalahan, ya, cost error. Cost error-nya terjadi karena apa sebenarnya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Yang pertama bisa jadi keterbatasan waktu dalam membentuk undang-undang. Karena tentu ada target, ada masa sidang, dan seterusnya, lalu bisa jadi ketidakcukupan data atau informasi dan prediksi mengenai satu hal, sehingga itu kemudian tidak diletakan konsesusnya pada saat itu juga.

Yang kedua, kompleksitas tinggi terhadap isu-isu yang akan diatur dalam materi muatan undang-undang, utamanya dikaitkan dengan pengaturan isu yang sama oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Poin ini ingin mengatakan bahwa suatu undang-undang yang dibuat itu bukan sesuatu yang terlepas satu sama lain dengan regulasi dan legislasi yang lain karena itu kompleksitas hubungan antara peraturan perundang-undangan itu menyebabkan pembuat undang-undang mendesainnya dengan deferral clause.

Yang ketiga, badan atau lembaga yang melaksanakan ketentuan itu, ketentuan isu tertentu atau materi muatan tertentu itu dianggap lebih mengetahui dan memahami kondisi dan perkembangan mengenai satu hal pada masa mendatang, sehingga saya istilahkan itu mempunyai fleksibilitas respons ke depan. Fleksibilitas respons itu antara lain lewat regulasi yang kemudian dibuat.

Nah, lalu bagaimana dengan objek yang hari ini kita uji, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 50 ayat (4)? Saya kira kita bisa menengok secara komprehensif risalah pembahasan RUU itu, terutama

risalah sidang di tanggal 23 November 2005, ya, yang pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati isu ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 50 ayat 4.

Nah, kalau kita membaca secara seksama risalah pembahasan RUU Guru dan Dosen tadi, saya bisa mengatakannya, ketika alasan di atas yang saya sebutkan tadi mengenai pertimbangan penggunaan deferral clause itu relevan rasionalitasnya dengan konsensus yang pada akhirnya diambil berkaitan dengan Pasal 50 ayat (4). Lebih lanjut, saya ingin menyatakan bahwa makna Pasal 50 ayat (4) itu bisa kita pahami dari sudut pandang penafsiran statutory. Salah satu penafsiran statutory yang bisa kita rujuk yang asal-muasalnya dari penafsiran konstitusi itu adalah originalism. Originalism dalam pendekatan pendekatan tidak hanya 2, originalism dalam pendekatan tekstual dan originalism dalam pendekatan original intent.

Nah, kalau dalam konteks originalism dengan pendekatan tekstual, saya ingin mengatakan, Pasal 50 ayat (4) itu tidak lain dimaknai kecuali yang pertama, jenjang jabatan akademik tertentu itu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi, garis tebalnya adalah tertentu, ya.

Yang kedua, jenjang jabatan akademik tertentu yang merupakan wewenang satuan pendidikan tinggi itu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna 'originalism tekstual' itu adalah makna yang sebenarnya tidak perlu mencari tahu apa dibalik maksud dari rumusan pasal ini. Karena dari bunyinya saja, teksnya saja sudah bisa dipahami hal seperti itu. Tetapi kalau itu tidak cukup, mari kita lihat konsistensi, apakah tekstual itu kemudian ... apa namanya ... sesuai dengan original intent-nya? Maka saya katakan, kalau kita membaca kembali risalah pembahasan RUU ini, RUU guru dan dosen, kita akan temukan bahwa konsisten antara tekstual dan original intent-nya. Original intent itu kalau boleh saya bahasakan dalam dua hal di konteks Pasal 50 ayat (4) ini. Yang pertama, pertimbangan kompleksitas yang tinggi terhadap isu tertentu yang akan diatur, ya. Kenapa begitu? Karena ini mengatur misalnya aspek-aspek yang berkaitan dengan swasta ... perguruan tinggi swasta, lalu juga aspek yang berkaitan dengan dosen dalam status PNS, keuangan negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kompleksitasnya sangat tinggi.

Yang kedua. Karena itu dengan merujuk pada risalah pembahasan, ya, badan atau lembaga yang melaksanakan ketentuan isu tertentu atau materi muatan tertentu itu dianggap lebih mengetahui, dan memahami kondisi, dan perkembangan mengenai suatu hal pada masa mendatang, sehingga ini mempunyai fleksibilitas respons ke depannya. Itu untuk isu yang pertama, Yang Mulia.

Selanjutnya isu yang kedua, apa konsekuensi penggunaan frasa *sesuai dengan peraturan perundang-undangan* atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai klausul deferral, ya. Yang pertama adalah konsekuensinya bahwa kita diminta untuk merujuk

pada peraturan perundang-undangan lain, baik dalam pengaturan maupun dalam pelaksanaan. Dalam konteks pengaturan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu sebenarnya boleh dibilang berkarakter bukan pelimpahan pengaturan eksplisit dan tegas. Jadi, ini bukan pelimpahan secara eksplisit dan tegas, tapi sebenarnya tersembunyi atau mungkin bisa disebut sebagai shadow pelimpahan, gitu, ya.

Lalu yang kedua berkaitan dengan ... apa namanya ... pelaksanaan ini, itu berarti pelaksanaan atau implementasi satu hal didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik yang telah berlaku maupun peraturan yang akan berlaku di masa mendatang sebagai peraturan pelaksanaannya. Itu ... itu satu sisi. Sisi yang lain, makna dari frasa ini berdampak sebagai sesuatu hal yang bersifat informatif kepada khalayak publik karena itu juga mengatur misalnya di dalamnya adalah dosen bagaimana dia memperoleh jenjang jabatan akademik, maka khalayak umum, adressat publik sesuai keberlakuan dari peraturan perundang-undangan itu terinformasi mengenai wewenang dan proses dalam pengangkatan pada jabatan akademik. Nah karena itulah karena demikian jelas dirumuskan tertulis, baik dalam undang-undang tersebut maupun juga bisa kita temukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka hal ini memenuhi prinsip *lex scripta*, ya. Lalu kemudian juga memenuhi prinsip-prinsip ... apa namanya ... harus ditafsirkan seperti yang dibaca, ya, *lex scripta*, dan sehingga kemudian dalam pandangan saya hal ini tidak multitafsir karena tekstual ... originalism textual-nya adalah dua makna yang saya sebutkan tadi.

Yang selanjutnya, kalau kita kaitkan (...)

**13. KETUA: ASWANTO [35:33]**

Mohon waktu, Pak Radian. Waktu!

**14. AHLI DARI PEMERINTAH: RADIAN SALMAN [35:39]**

Oh, ya, 1 menit lagi, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO [35:42]**

Baik, silakan! Memang waktu Bapak tinggal 1 menit. Silakan!

**16. AHLI DARI PEMERINTAH: RADIAN SALMAN [35:46]**

Oke. Kalau kita kaitkan dengan kepastian hukum, kita bisa merujuk konsiderans mengingat dari Undang-Undang Guru dan Dosen, itu Pasal 31. Nah, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah banyak ditafsirkan melalui beberapa ketentuan, yaitu Undang-Undang

Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Dikdok, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Pasal 31, khususnya ayat (3) itu dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai suatu yang sangat umum. Nah, sangat umum itulah saya mengatakan hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan tentu nyata-nyata tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak melampaui kewenangan, dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **17. KETUA: ASWANTO [36:37]**

Baik. Terima kasih, Pak Radian Salman.

Selanjutnya kesempatan untuk Kuasa Presiden, kalau ada yang akan dialami atau ada yang di ... perlu ditanyakan. Silakan, siapa yang akan mewakili Kuasa Presiden untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan klarifikasi kepada kedua Ahli atau ... silakan!

#### **18. PEMERINTAH: [37:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami bertanya dulu pertama kepada Prof. Djoko Santoso, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Prof. Djoko dalam Keterangan Ahli mengenai perbedaan pengangkatan guru besar di Amerika, Inggris, dan Australia yang sangat berbeda dengan Indonesia, dimana Indonesia pengangkatannya merupakan jabatan fungsional dari negara dengan mekanisme pengangkatan yang berjenjang, yang IVC ke atas dengan keppres dan di bawah IVC cukup dengan pengangkatan dari pimpinan kementerian K/L terkait.

Yang ingin saya tanyakan terkait penilaian usul kenaikan jenjang jabatan akademik guru besar, Prof, di situ ada dua ... dalam pengaturan kita ada dua kali yang dianggap Pemohon memberatkan. Kami mohon pendapat, Prof, terkait hal itu.

Lalu yang kedua, yang ingin saya tanyakan, Prof, juga ikut dalam penyusunan Undang-Undang Dikti, jadi ingin saya tanyakan bagaimana konsepsi pengaturan di Undang-Undang Dikti terkait pengaturan jenjang akademik dosen jika kita lihat ... dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagai undang-undang yang lebih dulu lahir dari Undang-Undang Dikti, yaitu di dalam Pasal 72 Undang-Undang Dikti dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (4) sebagian objek Permohonan dalam MK? Bagaimanakah kewenangan PT (Perguruan Tinggi) dikaitkan dengan otonominya yang diatur dalam masing-masing statutenya? Dan terkait dengan kebebasan mimbar akademik yang dikaitkan dengan standar penilaian jenjang jabatan akademik?

Lalu yang terakhir, apakah dampak yang terjadi apabila Permohonan Pemohon dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini

dikabulkan? Sehingga itu hanya menjadi kewenangan rektor, mengingat bahwa Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Dosen untuk jabatan akademik tertentu itu dilaksanakan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan dan menurut pendapat kami dari ... dari Pihak Presiden atau Pemerintah yang mengusulkan Undang-Undang Dikti dalam penyusunannya justru untuk menyelaraskan antara Pasal 72 Undang-Undang Dikti dengan Pasal 50 ayat (4)? Ini untuk, Prof. Djoko, pertanyaannya.

Kami langsung memilih, Yang Mulia, mohon izin ke Prof ... Dr. Salman. Dr. Radian Salman, boleh? Atau menunggu jawaban dari Prof. Djoko?

**19. KETUA: ASWANTO [39:35]**

Langsung saja ke Ahli yang berikutnya, Bu.

**20. PEMERINTAH: [39:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Baik untuk Bapak Dr. Radian Salman yang ingin saya tanyakan terkait dengan klausul deferral tadi yang kita lihat bahwa dalam berbagai undang-undang, ya, sebenarnya tidak hanya undang-undang, PP sampai dengan peraturan perundangan tertinggi, norma atau frasa tersebut ada pada setiap peraturan perundang-undangan. Karena kita mengetahui bahwa konsep atau substansi undang-undang itu sangat berbeda dengan PP, maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang dimana substansinya lebih umum. Yang ingin ... yang dimana Pemohon mempersoalkan norma Pasal 50 ayat (4) sebagai kerugian untuk dilakukan uji permohonan materiil walaupun Pemohon sudah mengajukan permohonan ... pokok yang sama ke sidang peradilan perdata dan TUN.

Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah makna yang dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Guru dan Dosen yang dikaitkan dengan sebagai klausul deferral tadi apabila Permohonan Permohonan ini dikabulkan, mengingat bahwa tentu saja dampak dengan dikabulkannya Permohonan ini ke depan, penyusunan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam mengatur klausul deferral tadi ke depan, tentu saja, akan berakibat jika dipandang setiap klausul deferral adalah tidak memiliki kepastian hukum?

Yang kedua. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Dikti memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur jabatan akademik tertentu, dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (4). Dari sisi legal, kami mohon juga penjelasan dari Bapak Dr. Radian Salman mengenai hal ini. Apakah memang dengan ... jika ini dikabulkan, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pasal 72 Undang-Undang Dikti tersebut masih berlaku?

Demikian yang bisa saya sampaikan pertanyaan dari kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: ASWANTO [41:45]**

Baik, kita kumpul dulu semua, Prof, ya? Para Ahli.  
Selanjutnya, kesempatan untuk Pemohon, jika ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [41:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan coba mulai, mungkin nanti kolega saya, Ignatius Supriyadi, juga mungkin akan bertanya kepada Kedua Ahli ini.

**23. KETUA: ASWANTO [42:03]**

Baik, silakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [42:09]**

Pertama ... baik, terima kasih. Yang pertama yang saya mau tanyakan kepada Profesor Djoko Santoso. Tadi kan disebut-sebut bahwa Beliau juga ikut serta di dalam pembahasan Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ada pendapat lain, selain yang dikemukakan oleh Profesor Fasli Jalal ketika itu pada tang ... persidangan tanggal 23 November? Yang ... beliau mengatakan bahwa best practice dan dilakukan di seluruh dunia ini, pengangkatan guru besar itu dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, pertanyaan saya apakah ada pendapat pemerintah yang lain yang mengatakan di dalam pembahasan itu bahwa pengangkatan guru besar itu melalui proses yang dilakukan oleh dirjen? Oleh Kementerian Pendidikan melalui proses yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi? Itu pertanyaan saya yang pertama.

Kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada Ahli, ini karena Beliau ini juga bekas dirjen dan bekas rektor. Apakah memang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di situ diatur mengenai apa yang disebut rumpun ilmu? Ya, dalam penjelasannya lebih terang apa yang disebut dengan rumpun ilmu itu. Pertanyaan saya adalah apakah pentingnya rumpun ilmu ini dan apakah rumpun ilmu yang lain bisa menilai, ya, ilmu tertentu yang sudah dinilai oleh orang yang dengan rumpun ilmu yang sama, ya, dan dinyatakan itu tidak ada masalah? Kemudian ... selanjutnya apakah ada kewenangan yang diberikan oleh para reviewer untuk menyatakan satu paper yang sudah dinilai oleh ahli

dalam rumpun yang sama, bisa dinilai dan dikatakan bahwa itu tidak ada nilainya oleh rumpun ilmu yang lain? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, saya ingin juga mendapat penjelasan dari Ahli ini karena Beliau adalah seperti saya katakan tadi. Mengenai soal bimtek, ya, yang sekarang ... saya ... saya ... yang sepanjang yang kami tahu, Saudara juga termasuk diantara salah seorang yang diandalkan oleh kementerian melakukan bimbingan di universitas-universitas di luar negeri, di luar Jawa, agar supaya orang bisa menjadi guru besar. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan bimtek yang ada sekarang ini, ya, itu memang diperintahkan oleh undang-undang atau oleh peraturan pemerintah bahwa setiap orang yang mau menjadi guru besar itu harus mengikuti bimtek yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi? Oleh Kementerian Pendidikan maksud saya. Itu yang seterusnya.

Kemudian yang selanjutnya yang saya mau tanya, Apakah menurut saudara Ahli ketika satu paper sudah diterbitkan dalam satu jurnal yang terindeks scopus? Dan kemudian scopus mengatakan bahwa mereka tidak berhak, ya, untuk mentag ... atau mengeluarkan paper itu yang sudah terindeks. Apakah Kementerian Pendidikan kita mempunyai hak untuk menentukan atau mengeluarkan satu paper yang sudah terindeks scopus dikatakan tidak terindeks scopus?

Selanjutnya, terkait dengan penilaian yang saya sampaikan itu tadi. Apakah Saudara Ahli pernah mempunyai informasi bahwa paper dari klien kami ini sudah dinilai oleh dua orang guru besar matematika dari ITB? Kemudian akan diulang ... dinilai ulang oleh dua orang guru besar dari Unan dan dari UPI dan dari kedua-duanya juga guru besar matematika. Akan tetapi ini semua tidak dilanjutkan, justru yang memberikan penilaian adalah Profesor Yanuarsyah. Beliau kalau saya baca di pedoman bimtek yang dikeluarkan tahun 2000-2020, beliau itu adalah engineering. Pertanyaan saya adalah apakah seorang ahli guru besar engineering bisa menilai atau menafikan hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh 2 orang guru besar matematika dari ITB, yaitu Profesor Irawati dan Profesor Edy Tri Baskoro.

Selanjutnya pertanyaan saya adalah apakah sepanjang yang Ahli ketahui atau praktikkan ketika menjadi dirjen, ya, ada di dalam POPAK terakhir, 2012 itu ... 2019 itu. Bahwa ada kewenangan dari dirjen untuk memanggil pengusul, yaitu dalam hal rektor. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Ahli mengetahui bahwa pengusul itu tidak pernah dipanggil oleh kementerian pada saat penilaian paper ini, akan tetapi dipanggil sesudah 5 bulan, kalau saya tidak keliru itu pada bulan Maret 2020, sesudah ada penilaian kembali yang dilakukan oleh 2 orang ahli, 1 ahli dari univ apa ... dari fakultas pertanian dan peternakan, yang satu lagi dari fakultas MIPA. Akan tetapi, dia jurusannya adalah fisika?

Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan juga kepada Saudara Ahli. Apakah Saudara Ahli pernah mendengar bahwa kepada klien kami ini Pihak Kementerian sejak bulan November tahun 2020 meminta agar

supaya me-drop segala seluruh proses hukum. Akan tetapi, kepada dia akan diberikan gelar guru besar dengan cara memberikan ... dengan melalui proses NIDK, tetapi harus pensiun terlebih dahulu. Bahkan, itu sampai Minggu yang lalu masih ... hal itu masih ditawarkan? Nah, pertanyaan saya adalah apakah Saudara mendengar cerita tentang ini? Apa juga Saudara mengetahui apa alasannya?

**25. KETUA: ASWANTO [49:08]**

Saya ingatkan kepada Kuasa Pemohon. Kedua yang hadir ini adalah Ahli. Jadi, hal-hal yang sifatnya faktual, kasus konkret kalau bisa dihindari, lebih kepada keahliannya saja.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [49:26]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Karena saya tahu Ahli Pak Djoko Santoso ini, Beliau ini adalah mantan dirjen, mantan rektor, bahkan sempat menjadi pejabat rektor di UI, ya. Makanya, saya coba tanya hal-hal yang faktual ini, terutama dikaitkan dengan keahlian Beliau, dengan keterangan-keterangan apa yang Beliau sampaikan tadi. Tapi supaya tidak saya mengambil banyak waktu, ya.

Pertanyaan saya yang juga ingin saya tanyakan kepada Prof. Djoko Santoso, apakah Ahli mengetahui bahwa ... atau apa pendapat Saudara Ahli dengan adanya PP Nomor 75 Tahun 2021? Dimana dalam Pasal 41 ayat (5) peraturan pemerintah tersebut dinyatakan, "Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki." Nah, pertanyaan saya kepada Saudara Ahli, ya, apakah bunyi dari PP Nomor 75, meskipun ini sudah ... sudah ... sudah ... sudah post factum, ya adalah membuktikan untuk menunjukkan bahwa ada kesadaran dari Kementerian Pendidikan atau paling tidak dari Pemerintah bahwa ini pengangkatan guru besar ini adalah merupakan kewenangan dari rektor sebagai pimpinan pendidikan tinggi?

Itu yang sementara saya akan tanya kepada Prof. Djoko Santoso.

**27. KETUA: ASWANTO [51:42]**

Baik.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [51:47]**

Selanjutnya, Yang Mulia, izinkan saya juga bertanya kepada Saudara Ahli Radian Salman.

## **29. KETUA: ASWANTO [51:54]**

Baik. Silakan!

## **30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [51:55]**

Baik. Pertama yang hendak saya tanyakan, Yang Mulia, apakah Saudara Ahli, menurut Saudara Ahli, ya, risalah pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dalam pembicaraan tingkat pertama tanggal 23 November 2005 antara panitia kerja dan Saudara tadi sudah jelaskan itu, bisa kita sebut sebagai dokumen resmi dan bisa kita katakan sebagai pendapat resmi dari pemerintah terhadap pengangkatan dosen, pengangkatan guru besar ini? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah berkenaan dengan keterangan Pemerintah itu, apakah ini yang kita bisa sebut sebagai original internet dari pemerintah?

Dan yang ketiga adalah apakah Saudara menemukan lawan dari keterangan Pemerintah ini yang Pemerintah juga tidak menghendaki, ya, pengangkatan guru besar itu dilakukan oleh perguruan tinggi?

Kemudian, saya ingin juga bertanya kepada Saudara. Di dalam pembicaraan tingkat I tanggal 23 November 2005 itu, ada usul atau pembicaraan dari beberapa anggota DPR untuk agar supaya soal pengangkatan guru besar oleh perguruan tinggi ini ditunda sampai 10 tahun, ya, sampai 10 tahun? Itu ... itu yang saya tangkap bahkan itu karena ada dugaan beberapa universitas yang di luar Jawa tidak bisa dibandingkan dengan universitas-universitas yang merupakan universitas ternama di Jawa ini. Nah, pertanyaan saya begini, apakah bisa ditafsirkan lain, ya, keterangan-keterangan orang atau pembicaraan itu, ya bahwa pengangkatan guru besar ini tidak terhingga waktunya masih merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan?

Kemudian yang saya tanya ... mau tanya juga pendapat dari Saudara Ahli mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen, bab ... pada Bab 5 bagian kesatu kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan seterusnya. Kemudian mulai yang hal ini bisa kita lihat dari Pasal 45, pasal ... sampai Pasal 50, apakah ... pertanyaan saya begini, apakah kalau kita lihat mulai dari Pasal 45, 48, dan seterusnya, apakah pendapat Ahli terkait dengan penetapan jabatan akademik yang dinyatakan Pasal 50 ayat (4) harus dimaknai sebagai pengaturan jabatan akademik sebagaimana diatur oleh pasal sebelumnya termasuk ... tetapi tidak terbatas pada Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)?

Pertanyaan saya selanjutnya adalah dalam klausul menimbang PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang diatur ... yang diperhatikan di dalam klausul menimbang ini adalah Pasal 47 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56, dan seterusnya yang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang dosen. Nah, akan tetapi, kalau

kita baca dan kita lihat yang diatur oleh peraturan pemerintah ini sebagai turunan langsung dari Undang-Undang Guru dan Dosen hanya mengenai soal kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik, hanya terbatas pada sertifikat pendidikan untuk dosen. Tidak diatur penjas dalam PP ini, bagaimana penyerahan, pengangkatan dosen oleh masing-masing pendidikan tinggi?

Nah, pertanyaan saya adalah apakah bisa dimaknai bahwa peraturan pemerintah ini menganggap keterangan yang disebut oleh Pasal 50 ke atas, ya, itu sebenarnya penjelasannya itu sudah jelas, itu adalah kewenangan pendidikan tinggi? Kemudian (...)

**31. KETUA: ASWANTO [57:27]**

Waktunya, Pak.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [57:28]**

Sartu pertanyaan lagi, Yang Mulia.

Masih juga terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan pertanyaan terakhir kepada Prof. Djoko Santoso tadi adalah berkenaan dengan PP Nomor 75 Tahun 2021, apakah ini bisa ... khususnya Pasal 40 ... Pasal 41 ayat (5) yang saya kira saya sudah bacakan tadi. Pertanyaan saya begini, apakah ini bisa dimaknai bahwa sebenarnya ada kesadaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menyeleksi, mengangkat, atau menetapkan guru besar di Universitas Indonesia itu bukan kewenangan mereka lagi, tetapi ini adalah sepenuhnya kewenangan dari universitas?

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO [58:17]**

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon.

Selanjutnya, giliran Para Yang Mulia. Pak Daniel, silakan, Yang Mulia!

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Yang pertama untuk Pak Djoko Santoso. Pak Djoko tadi juga ... walaupun hadir sebagai Ahli, tapi oleh Kuasa Pemohon juga menyinggung terkait dengan pelaksanaan atau hal-hal implementasi.

Nah, ini dalam kaitan dengan keterangan yang disampaikan tadi, ini soal guru besar lokal, ya, tadi istilah yang dipakai dengan guru besar negara itu untuk Indonesia. Nah, sementara memang di Indonesia sendiri kita tahu bahwa perguruan tinggi itu memiliki kewenangan dalam juga untuk mengangkat guru besar yang juga tidak diangkat oleh negara. Ini

dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Djoko Santoso. Nah, untuk kepangkatan akademik atau profesor itu, itu ada prosentase terkait dengan baik bidang pengajaran, penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Konsekuensi dengan diangkatnya guru besar oleh negara, tadi juga dalam perbandingan dengan beberapa negara, itu ada konsekuensi keuangan negara dengan pengangkatan oleh negara. Nah, apakah ada kewajiban atau dengan konsekuensi ini kewajiban bagi guru besar harus memenuhi ketentuan itu, sehingga jabatan guru besar itu tetap melekat padanya? Kalau tidak salah, di luar negeri itu guru besar yang tidak melakukan penelitian dalam kurang lebih 2 tahun, itu guru besarnya itu digunakan, ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi dari Ahli, sehingga guru besar itu dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga, melekat jabatan profesor. Nah, bagaimana praktiknya di Indonesia? Apakah itu juga diterapkan ataukah selama ketika menjadi profesor selamanya akan melekat jabatan itu sebagai profesor?

Nah kemudian untuk Ahli Pak Radian. Keterangan ini saya kira cukup, ya. Saya tidak akan lagi mendalaminya.

Saya kembalikan pada Ketua. Terima kasih.

**35. KETUA: ASWANTO [01:02:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kesempatan pertama, kita serahkan kepada Prof. Djoko untuk merespons apa yang sudah disampaikan Kuasa Pemerintah dan Kuasa Pemohon.

Belum, suaranya belum kedengaran, Prof! Suara, Prof, belum kedengaran, masih (...)

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:02:44]**

Maaf, Yang Mulia.

**37. KETUA: ASWANTO [01:02:47]**

Silakan.

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:02:56]**

Sekarang mudah-mudahan sudah kedengaran, Yang Mulia?

**39. KETUA: ASWANTO [01:02:57]**

Sudah jelas, Pak.

#### **40. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:02:58]**

Sudah, ya, sudah jelas. Baik.

Saya akan mulai tadi yang pertama ada keterangan tambahan untuk Pemerintah dalam hal ini, tadi yang terkait dengan pengangkatan keprofesoran sendiri. Jadi, tadi saya memang sudah menjelaskan bahwasanya kalau untuk pengangkatan terkait dengan jenjang profesor seperti kita itu, itu rujukannya adalah Permenpan RB Nomor 17 juncto Nomor 46 Tahun 2013. Jadi, apa yang dikatakan di sana dikatakan bahwasanya dosen tertentu termasuk guru besar adalah jabatan keahlian, sehingga harus dengan angka kredit dan seterusnya, termasuk siapa yang harus menetapkan dikatakan di sana, sehingga keputusan adalah keputusan dari pemerintah. Jadi, izin kalau dikaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Maqdir, tadi. Apakah ada pendapat lain pada waktu membahas ini? Pendapat lain, saya tidak ingat apakah itu dicatat atau tidak, tetapi justru sebagian itu malah menginginkan seharusnya diangkat oleh Presiden, begitu, ya. Meskipun kita semua memahami, tapi ... apa namanya ... karena ... karena dahulu memang oleh Presiden, kemudian juga oleh menteri yang juga prinsip pemerintah, begitu, ya. Jadi ... dan konsekuensinya tentunya tadi juga disampaikan bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 juga yang didudukkan di dalam jabatan akademik dosen dan profesor itu, yang sangat khusus profesor, itu diberikan tunjangan, tanpa memperhatikan apakah dia itu dari perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang jelas, dia sudah menduduki jabatan sebagaimana tadi saya sebutkan jabatan keahlian yang di ... ada di dalam list Permenpan RB tadi.

Kemudian terkait dengan penilaian, di sini kan seolah-olah menilainya kok dua kali, sih? Perguruan tinggi, bahkan kalau di beberapa perguruan tinggi termasuk di tempat saya itu mulai dari kelompok dulu, kemudian dari kelompok nanti ke program-program, ke fakultas, terus baru institut dan seterusnya, kok banyak sekali begitu? Sebetulnya di sini hanya satu, yaitu yang ada di pemerintah itu saja. Nah, perguruan tinggi itu melakukan usulan. Di dalam melakukan usulan inilah ada jalur panjang yang diterapkan oleh berbagai perguruan tinggi, begitu, itu yang kenyataannya terjadi, ya.

Nah, kemudian di sini juga tadi yang dari Pemerintah di dalam Undang-Undang Dikti sendiri, itu memang di situ sudah menjelaskan dengan tegas bahwasanya, ya, yang Pasal 1 ... Pasal 72 ayat (1) itu yang mengatakan jenjangnya ini, ini, itu memang ditetapkan oleh menteri. Kemudian, di sana diatur oleh menteri disebutkan di Pasal 6 nya, ya. Dan nanti bagaimana kalau terkait dengan adanya statuta yang ini? Tadi juga ditanyakan, Bapak Maqdir Ismail, begitu.

Jadi, kedudukannya bagaimana? Sebetulnya yang perlu kita perhatikan sama-sama adalah makna dari jabatannya sendiri. Jadi, keprofesoran yang kita inginkan itu seperti apa, ya? Secara substansial

kalau pendapat saya begitu, ya, pastilah profesor yang secara nasional itulah yang barangkali didambakan oleh setiap orang yang berkarier di pendidikan tinggi sebagai dosen di Indonesia.

Nah, tentunya nanti kalau ... kalau itu berbeda oleh perguruan tinggi dampaknya juga sangat akan luas itu, sehingga nanti seolah-olah terjadilah ... apa ... "Ah, kamu kan dari universitas A, saya kan dari universitas B, saya lebih ini," dan lain sebagainya, saya kira untuk pendapat saya kalau untuk masa sekarang ini, apa yang dibuat oleh... dengan sistem oleh pemerintah tadi itu sudah sangat bijak karena keberpihakan terhadap, satu, namanya keberpihakan terhadap mutu. Oke, tapi mutu tetap bisa kendalikan, mengapa? Karena pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kata institusi ... kata konstitusi kita yang memang ... preamble ini, ya, yang berbeda dengan berbagai negara yang lain tadi.

Jadi oleh karena itu, di sisi yang lain itu selain mutu juga sebetulnya keleluasaan dari pemerintah untuk melakukan keberpihakan. Sementara ini, pemerintah itu melakukan keberpihakan terhadap para dosen tadi, sehingga untuk dosen yang memang melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang harus digariskan, ya, dia bisa lancar saja untuk menempuh jenjang kariernya.

Kemudian terkait dengan tadi, apakah di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu tidak disebutkan rumpun ilmu? Ada. Ada, ya, Bapak. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 sendiri, itu di dalam Pasal 10, rumpun ilmu itu hanya ada 6. 6 kelompok besar, agama, humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Sudah itu saja, ya.

Oleh karena itu, biasanya berbagai kebijakan yang terkait dengan pendidikan tinggi akan dikaitkan dengan pengelompokan seperti itu untuk bagaimana mengoperasionalkannya, begitu, ya. Dalam pelaksanaannya memang dari pihak kementerian ini yang mempunyai tugas untuk menyosialisasikan apa pun juga standar, satu. Yang kedua adalah pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai berbagai standar tadi, termasuk dalam hal ini kalau standar yang terkait dengan masalah dosen, sehingga di situ sebetulnya bukan bimtek yang dilakukan, tapi adalah sosialisasi atau bahkan yang dilakukan perguruan tinggilah yang meminta kepada kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek untuk memberikan berbagai macam apa ... pemahaman tentang berbagai macam standar tadi dan berbagai macam implementasi dari standar-standar tadi, termasuk untuk kenaikan jenjang akademik di perguruan tinggi.

Kemudian kalau terkait dengan penerbitan. Kalau di dalam petunjuk operasionalnya dikatakan memenuhi syarat khusus terbit di jurnal internasional bereputasi. Dan Ini catatan penting, jurnal internasional bereputasi itu sudah didefinisikan di dalam PO itu sendiri, misalnya saja penulisnya dari beberapa negara, editorialnya dari beberapa negara, bahasanya bahasa PBB, dan seterusnya, dan seterusnya,

semuanya ada di sana. Sedangkan terindeks scopus, itu yang berikutnya. Jadi meskipun terindeks scopus kalau katakanlah editornya itu hanya dari satu negara dan lain-lain sebagainya itu juga belum memenuhi sebagai kriteria yang kita standarkan untuk di Indonesia, begitu, ya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan ... apa ... bagaimana sistem penilaian itu. Kemudian, di Indonesia sendiri itu, satu, karena tadi untuk memenuhi mutu, dua untuk memenuhi kuantitas juga jumlah dosennya, maka ada kebijakan-kebijakan tertentu yang lain. Kebijakan tertentu yang lain itu terkait dengan yang namanya NIDK tadi.

Jadi, NIDK ini dimaksudkan untuk memanfaatkan berbagai ... semua dosen, begitu, yang masih bisa berkontribusi dengan baik di perguruan tinggi dan tetap mengampu kepada jabatan akademik yang tertentu. Jadi, kalau seseorang itu misalnya saja sudah purna bakti sebagai PNS, ya, tetapi dia sesuai dengan ketentuan, itu layak untuk menjadi guru besar. Apakah bisa? Bisa. Ya, itu jalurnya nanti beliau itu harus dikontrak oleh perguruan tinggi. Itu adalah salah satu syarat untuk NIDK yang pertama. Nanti berdasarkan itu, proses bisa dilanjutkan untuk naik ke jenjang yang yang perguruan tinggi, begitu, ya.

Dan kemudian di dalam prosesnya sendiri, ya, sering terjadi ada ketidaksesuaian antara bagaimana perguruan tinggi yang mengusulkan dengan kementerian. Jadi, sebetulnya yang usul itu bukan pribadi kemudian usul, tidak. Perguruan tinggilah yang me-entry semuanya. Sejauh itu tidak di-entry oleh perguruan tinggi, sebetulnya kementerian tidak bisa melakukan penilaian, ya, memang tidak bisa. Nanti sesudah itu sampai di Jakarta, kalau sudah dinilai ada ketidaksesuaian begitu, pihak yang dari perguruan tinggi itu bisa meminta untuk "banding", begitu. Itulah yang dilakukan kemudian seolah-olah Dikti yang memanggil, tapi sebetulnya perguruan tinggi meminta banding meskipun bisa juga kalau misalnya ada berbagai hal yang bisa membantu seseorang, begitu, maka dilakukanlah dialog dengan proses di ... yang terjadi ... yang sudah sampai kepada Dikti.

Itulah berbagai hal yang terkait secara umum bagaimana proses sehingga akhirnya itu dirjen dalam hal ini menentukan angka kredit dari seseorang dosen tertentu untuk dipromosikan dalam hal dalam jabatan lektor kepala ataupun guru besar.

Demikian, Yang Mulia, penjelasan yang bisa saya berikan sesuai dengan apa yang saya pahami dan pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **41. KETUA: ASWANTO [01:15:50]**

Baik. Sebelum Pak Radian, ada klarifikasi dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia!

#### **42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Prof. Djoko, senang sekali saya diskusi dengan Prof. Djoko ini.

Begini, Prof. Jadi, di lapangan atau di dalam praktik banyak keluhan-keluhan yang muncul, tidak hanya dari PTS, tapi juga dari PTN. Tapi ini lebih banyak menyangkut masalah praktik penilaian, ya. Kalau saya meminta pendapat Prof. Djoko karena saya tahu persis Prof. Djoko seorang ilmuwan, akademisi, yang sekaligus sangat paham mengenai bagaimana manajemen perguruan tinggi, sekaligus bagaimana manajemen peningkatan kualitas sumber daya dosen di Indonesia, oleh karena itu saya mohon bisa dijelaskan. Kalau kita melakukan semacam evaluasi terhadap bagaimana penilaian yang dilakukan oleh kementerian, apakah bisa Prof. Djoko menunjukkan upaya-upaya yang harus diperbaiki? Supaya kita tahu apa yang ideal, yang sudah dijalankan itu betul-betul, baik secara filosofis, secara yuridis tidak bermasalah, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik, dan tidak ada keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. Tentunya kita kan harus selalu bisa melakukan evaluasi, melakukan otokritik supaya dapat dihasilkan suatu, baik prosesnya maupun output-nya sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas output-nya, baik itu sumber dayanya seorang guru besar yang berkualitas, yang tidak saja unggul di Indonesia, tapi bisa unggul di kancah internasional, tapi sekaligus ada peningkatan kualitas mutu keilmuan atau teknologi yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu.

Saya kita itu. Saya mohon bisa ... apa ada kelemahan-kelemahan, apa yang harus diperbaiki? Karena kalau melihat begini, Prof, tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Kuasa Hukum Pemohon, "Ilmu itu kan semakin terspesialisasi." Tapi tadi di pengantar dari Prof. Djoko, "Penilai itu bisa karena ini yang dinilai itu kan universalitas dari makalah," misalnya, itu. Tapi karena tadi, ya, sudah disinggung spesialisasi. Ilmu itu semakin terus spesialisasi, sehingga apakah betul sih seorang penilai dari disiplin ilmu yang lain bisa melakukan penilaian? Apakah tidak lebih baik di kementerian itu penilaian dilakukan juga oleh para penilai yang serumpun sebetulnya? Karena dalam ilmu hukum saja begini, Prof. Saya ahli hukum politik, hukum tata negara, dalam menghadapi persoalan-persoalan teknis yang berhubungan dengan hukum perdata atau hukum pidana, saya harus kembali membuka-buka referensi-referensi supaya saya juga bisa melihat, apa sih persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata dan hukum pidana? Nah, ini apakah upaya untuk lebih memperpan ... memperluas atau lebih memperbanyak para penilai di Dirjen Dikti, itu apakah tidak lebih baik dilakukan begitu? Sehingga penilaian yang ada di situ itu bisa betul-betul memberikan penilaian yang objektif dalam upaya untuk tadi output-nya bisa kita harapkan ada peningkatan-peningkatan

kualitas, baik dari kualitas sumber daya manusianya guru besar itu atau kualitas peningkatan ilmunya.

Terima kasih, Pak Ketua. Mohon penjelasan dari Prof. Djoko.

**43. KETUA: ASWANTO [01:21:32]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dipersilakan Prof. Djoko untuk menanggapi!

**44. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:21:40]**

Terima kasih, Prof. Arief. Baiklah, jadi, Prof. Arief, Yang Mulia, sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama begini, Yang Mulia. Jadi, keluhan-keluhan itu yang pertama itu biasanya terkait dengan waktu. Sekarang ini ada perubahan yang fundamental, Prof. Yang berbeda dengan pada waktu kita masih bersama-sama dahulu, ya. Jadi di sini apa yang dilakukan adalah, Prof. Arief, dimana penilaian untuk tim dan kemudian checking dilakukan di dalam waktu yang bersamaan. Jadi, ada penilaian oleh tim besar itu langsung ada pendampingan dari tim kecil, sehingga dalam waktu yang bersamaan itu dalam penilaian langsung selesai. Jadi, ini suatu percepatan yang luar biasa.

Kemudian untuk melihat proses sudah sampai di mana, pada saat sekarang ini para pengusul itu bisa melihat secara online. Bahkan dari gawe mereka, prosesnya sudah sampai mana, begitu, ya. Nah, kemudian di sisi yang lain tentunya di luar dari bagian saya sudah jelaskan pembelian ... penjelasan terus-menerus kepada berbagai perguruan tinggi, perguruan tinggi itu diminta untuk juga mempunyai setting dari waktu kerja, begitu. Jadi, jangan sampai nanti terus diulur-ulur, tidak selesai, begitu, nanti seolah-olah jadi yang di kita yang panjang. Padahal, di perguruan tingginya itu sering juga itu bisa berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi, ini kemungkinan percepatan bisa juga dilakukan. Di sisi yang lain, yang terkait dengan keilmuan tadi. Memang kalau secara universal kita bisa melihat. Tetapi, di sisi yang lain, di dalam petunjuk operasionalnya pun itu ada informasi tentang peer tadi, jadi kalau sekarang nanti akan dilihat informasi peer itu nanti yang memberikan penilaian. Jadi, kalau Prof ... Yang Mulia Prof. Arief ingat, jadi dulu kan ada yang kalau peer itu menilai cuma mengatakan, "Lengkap, baik." Nah, sekarang itu peer ini akan sedikit memberikan uraian, baiknya gimana ini dan di mana? Nah, pendapat peer itulah yang sekarang ini digunakan sebagai rujukan dari penilai-penilai yang di Jakarta. Bahkan sering juga pendapat peer-nya saja tidak disampaikan, gitu, sehingga kita sendiri, "Ini bagaimana tho ini?" gitu. Nah, biasanya itu kita meminta untuk dilengkapi. Jadi, itu yang terkait dengan peer, begitu, terkait dengan spesialisasi. Jadi memang dilampiri oleh hal tersebut.

Di sisi yang lain, tadi kalau yang sudah terbit tadi itu komunikasi yang terkait dengan substansi dari makalah yang diterbitkan itu. Biasanya kalau kita menerbitkan secara internasional itu juga ada, itu rekamannya juga dikirimkan juga, sehingga nanti kalau itu, "Oh, ya, ini sudah dilihat secara substansial, ya." Tidak perlu dilihat berkepanjangan, saya kira kita tinggal di ... tinggal oke nilainya berapa, sesuai dengan ketentuan, begitu. Nanti kita cek juga. Meskipun demikian, banyak juga, ya, dimana memang secara substansial itu tadi selain tidak dilihat, kemudian editorialnya juga kurang baik, ya. Nah, ini tentunya menjadi tidak sesuai dengan POPAK-nya sendiri. Jadi, itulah proses yang dijalankan. Kalau setahu saya sih, sekarang sudah cukup lancar dari berbagai perguruan tinggi, begitu. Dari UI sendiri juga sekarang ini banyak sekali dibandingkan dengan pada waktu saya sendiri masih pernah di UI sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Maqdir, Kuasa Hukum Pemohon.

Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Prof. Arief, semoga bisa memenuhi apa yang diinginkan. Terima kasih.

**45. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:19]**

Ya, terima kasih, Prof. Djoko.

**46. KETUA: ASWANTO [01:26:22]**

Baik. Terima kasih, Prof. Arief.

Tapi saya ingin ... tadi juga sudah disampaikan oleh Kuasa Pemohon dan terakhir Prof. Arief sudah menyinggung, walaupun Prof. Djoko sebenarnya sudah menyinggung juga. Tapi perlu penegasan, apakah kalau tim penilai itu dari rumpun ilmu yang berbeda tidak ada masalah? Silakan, Prof!

**47. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:26:48]**

Begini, begini. Jadi, kalau penilaiannya itu, ya, rumpunnya itu tadi kan dikatakan misalnya kan rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, itu program studinya banyak sekali yang masuk di dalam satu rumpun besar tadi. Ya, itu ... itu tidak terlalu bermasalah. Itu yang dimaksud dengan rumpun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12, Prof.

**48. KETUA: ASWANTO [01:27:14]**

Kalau misalnya pengajuan guru besar untuk calon guru besar untuk hukum, lalu kemudian penilainya misalnya engineering, bagaimana itu, Prof?

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:27:27]**

Kalau itu beda rumpun, Prof, beda rumpun itu, Yang Mulia Ketua. Jadi, kalau tadi hukum itu yang menarik itu, masuknya malah ilmu terapan, begitu, ya. Kemudian, engineering meskipun ilmu terapan, tetapi kita paham bahwasanya itu tidak ... tidak ... tidak pas, begitu, ya. Tetapi kalau ilmu hukum sendiri kan sebetulnya juga merupakan irisan yang besar dari ilmu sosial maupun ilmu humaniora.

Begitu barangkali kalau ... kalau sejauh ... apa ... pemikiran yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

**50. KETUA: ASWANTO [01:28:10]**

Baik, terima kasih, Prof.  
Selanjutnya, Pak Dr. Radian Salman.

**51. AHLI DARI PEMERINTAH: RADIAN SALMAN [01:28:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan disampaikan Pemohon dan Termohon. Yang pertama, kalau kita lihat ketentuan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang disampaikan oleh Pak Maqdir tadi, khususnya di mulai Pasal 45 sampai Pasal 50, ada beberapa hal yang perlu kita cermati.

Yang pertama, ya, kita lihat ketentuan Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50. Ketiga ketentuan pasal tadi itu menggunakan deferral clause, ya. Jadi, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 di ayat akhirnya itu disebutkan sesuai dengan ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan di Pasal 48 itu adalah induknya yang kemudian kalau kita kaitkan dengan Pasal 50 itu sudah ditegaskan. Kalau yang induk tadi itu tidak bilang tertentu, tapi begitu masuk Pasal 50 itu bilang tertentu. Poin saya dalam konteks pemetaan pasal ini adalah itu cukup menggambarkan bahwa pembentuk Undang-Undang Guru dan Dosen itu pada akhirnya menyepakati konsensus untuk meninggalkan hal tersebut pada peraturan perundang-undangan.

Nah, karena itu, sehubungan dengan risalah yang tadi disampaikan, saya tidak bisa menyimpulkan begitu saja bahwa misalnya disampaikan oleh Pak Maqdir, itu Pemerintah tidak menghendaki dilakukan oleh perguruan tinggi. Saya tidak membaca itu di 653 sampai 656 karena di situ justru misalnya yang memunculkan untuk setuju, untuk diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu adalah ketua rapat, ya, Profesor Anwar Arifin, Anggota DPR, dan itu juga disambung dengan hal-hal yang lainnya. Karena itu melihat dinamika, khususnya di risalah halaman 653 - 656 itu tidak ada hal yang pandangan saya bisa disimpulkan begitu saja bahwa Pemerintah tidak menghendaki perguruan

tinggi, ya. Jadi, ada proses dinamika yang saya kira itu berlangsung. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi disampaikan tentang PP Dosen, ya. PP Nomor 3 [sic!] Tahun 2009, di konsiderans mengingatnya ... konsiderans menimbanginya itu disebutkan beberapa pasal. Yang jelas, pasal-pasal yang disebutkan di PP Dosen Nomor 37 Tahun 2009 tadi adalah yang memang secara eksplisit dilimpahkan untuk diatur lebih lanjut. Jadi, yang diatur itu adalah ... apa ... PP ini organik dari ketentuan yang secara eksplisit diperintahkan. Nah, karena itu, hal yang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu jelas tidak diatur oleh PP Nomor 37 Tahun 2009 karena kalau di ... karena yang diatur oleh PP ini hanya yang ... yang secara eksplisit diperintahkan. Karena itu, kedudukan yang lain seperti apa? Karena itu saya sejak awal ingin mengatakan karena tiga alasan rasionalitas yang saya sampaikan paling awal itu menjadi salah satu alasan menggunakan deferral clause sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nah, kembali ke pemetaan tadi Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, kalau pun mau dimulai dari Pasal 45, maka kita lihat tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang tegas itu harus diatur di mana. Karena itu datang kemudian, yaitu ... apa namanya ... Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu memperjelas hal itu di Pasal 72-nya, ya, yang mana kemudian itu dikatakan ... apa namanya ... didelegasikan kepada peraturan menteri. Nah, lalu apa hubungannya dengan pasal ... ketentuan PP Statuta UI yang baru? PP 75, ya.

Yang pertama, kalau kita lihat PP Statuta UI, PP 75 itu, konsideran mengingatnya tidak ada Undang-Undang Guru dan Dosen, ya. Karena apa? Karena memang perguruan tinggi negeri badan hukum itu statutenya harus dalam bentuk ... apa namanya ... PP.

Nah, oleh ... tetapi oleh karena kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Undang-Undang Dikti, Pasal 72-nya tadi menegaskan ketentuannya lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri. Dalam pandangan saya yang memperoleh perintah langsung dari undang-undang itu adalah peraturan menteri, ya. Karena itu seharusnya statuta UI yang diatur di dalam PP 75 itu seharusnya mengikuti ketentuan peraturan menteri berkaitan dengan jabatan akademik, ya, itu.

Yang selanjutnya apakah kemudian itu sebagai satu ... apa namanya ... kesadaran perubahan? Saya tidak menggunakan term kesadaran perubahan, tetapi saya lebih pada posisi di sistem perundang-undangan yang ditegaskan tadi bahwa ketika Undang-Undang Guru Dan Dosen di mulai dari Pasal 45 sampai 50 itu tidak ada pelimpahan sama sekali, tetapi menggunakan deferred clause yang kemudian itu ditangkap oleh Undang-Undang Nomor 12 yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu lalu menegaskan kewenangan tentang jabatan akademik itu diatur di dalam peraturan menteri, sehingga

ketentuan itulah yang dalam pandangan saya ... apa ... yang seharusnya dipakai, ya.

Jadi, dihubungkan dengan PP Dosen tadi bukan berarti kemudian tidak diatur ... apa ... mengenai pengangkatan jabatan akademik di perguruan tinggi oleh PP Dosen itu berarti ke masing-masing pendidikan tinggi, tidak seperti itu. Karena pendekatan yang dipakai oleh PP Dosen itu adalah pendekatan yang nyata menurut pelimpahan dari Undang-Undang Guru dan Dosen.

Nah, terakhir yang merespons dari Kuasa Pemohon ... Termohon, ya. Lalu kemudian kalau itu diatur di Pasal 50 ayat (4) atau katakanlah itu harus diatur di dalam undang-undang, ya. Walaupun harus diatur dalam undang-undang itu dalam pandangan saya adalah hal yang bisa kita gunakan lewat pendekatan legislative review, kajian terhadap apakah pola model pengangkatan jabatan akademik tertentu itu perlu ditetapkan secara pasti di dalam undang-undang.

Nah, ketika itu kemudian di ... apa namanya... ditetapkan secara pasti, maka bisa jadi dari sisi implementasinya, bisa jadi punya potensi kehilangan responsivitas karena selalu ada adagium, begitu, undang-undang kita buat hari ini, maka hari itulah juga terjadi ketertinggalan, ya. Saya mempercayai itu dengan dinamika apa yang diatur di dalam teks itu ... apa namanya ... akan terpengaruh oleh dinamika-dinamika yang terjadi.

Saya kira itu, mudah-mudahan sudah meng-cover semua hal yang disampaikan, baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

## **52. KETUA: ASWANTO [01:36:43]**

Terima kasih, Pak Radian.

Sebelum kita tutup sidang ini, mumpung ada Pak ... Prof. Djoko di sini. Prof, saya juga ingin pandangan Prof. Prof, saya tidak tahu apakah ini pengelompokan atau tidak, tetapi yang kita pahami adalah ada profesor yang basic-nya adalah sebagai pengajar. Tentu karena basic-nya pengajar, ya, core business-nya memang mengajar, gitu. Ada juga profesor yang peneliti yang berarti core business-nya adalah riset atau peneliti ... meneliti. Nah, kelihatannya ini terlepas dari konsep tridharma Perguruan Tinggi, kelihatannya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman yang core business-nya sebagai pengajar itu adalah poin riset. Bukan berarti bahwa mereka tidak bisa melakukan riset, tetapi persyaratannya tidak sekadar riset, riset itu harus dibuat dalam bentuk jurnal, yang selanjutnya harus dimuat di jurnal-jurnal yang terindeks scopus. Sementara di negara kita, kita tahu bahwa jurnal yang terindeks scopus itu bisa dihitung jari. Sementara jumlah riset yang dimohonkan atau diajukan untuk dimuat di jurnal-jurnal itu kan tidak berbanding lurus, gitu, Prof.

Demikian juga dengan jurnal-jurnal di negara asing, ketika hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman itu ... saya masih ingat, Prof. Arief pernah menyampaikan ketika riset yang dilakukan itu mengenai Pancasila misalnya dikirim ke jurnal-jurnal internasional yang terindeks scopus, mereka tidak ... tidak respons karena ya tidak sesuai ... apa namanya ... ideologi mereka, gitu. Nah, yang kita perlu pencerahan dari Prof adalah kalau ini memang kendala, kira-kira bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk ... saya baru ketemu dengan salah seorang dosen, "Pak, saya ini kan pengajar." Ya, sekalipun kita menyadari bahwa pengajar itu bagian dari ... apa ... ada ... ada tugas dan kewajibannya itu, tridharma perguruan tinggi, tapi mereka mengatakan, "Core business saya bukan riset. Core business saya itu ngajar."

Dan yang mengganjal mereka katanya untuk menjadi profesor itu selalu riset tadi, Prof. Banyak risetnya, tapi tidak dimuat di jurnal terindeks scopus. Sudah dimuat di jurnal, tapi jurnal yang tidak terindeks tadi. Ini bagaimana solusinya ini, Prof?

### **53. AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO SANTOSO [01:40:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya coba membahas tentang hal ini. Jadi yang pertama tadi memang kalau dosen di Indonesia itu didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas tadi, mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa melalui tridharma. Jadi kita tidak bisa lari dari ketentuan yang sudah kita tuju, setidaknya-tidaknya di dalam dua perundangan yang sudah berlaku di ... di kita. Oleh karena itu, ya, diusahakan memang dari berbagai perguruan tinggi itu para dosennya bisa melaksanakan tiga aspek itu. Meskipun demikian sekarang ini sedang dalam proses, ya, dimana yang saya tahu juga karena apa ... ikut mengerjakan, begitu, untuk bagaimana bisa mengubah memang proporsinya berbeda. Ada yang orang concern kepada terkait dengan pendidikan yang Bapak sebut ... Yang Mulia sebut tadi, ya. Kemudian, ada yang terhadap concern terhadap riset, ada yang concern terhadap pengabdian masyarakat, ya. Apa yang akan diubah adalah ini sesuai dengan arahan pak menteri kami, begitu, kita hanya menganut pada batas minimumnya saja. Jadi misalnya saja tadi, kalau yang memang tidak concern kepada peneliti tetapi mengajar, penelitiannya ada tapi proporsinya barangkali tidak seperti sekarang. Tinggi sekali untuk menjadi profesor, itu sampai dengan 55%, begitu, ya. Tetapi nanti bisa pada minimumnya saja, apakah 20 atau berapa, 25% begitu, ya, itu nanti bisa dilakukan semacam itu. Termasuk tadi kalau yang di kegiatan pengabdian masyarakat di sana juga besar.

Oleh karena itu, ada apa kegiatan yang disebut MBKM tadi, kampus merdeka apa ... merdeka belajar tadi, ya.

Nah, kemudian di sini tadi memang benar kalau kita itu acuannya scopus. Sebetulnya kalau ketentuan di dalam apa ... di dalam petunjuk

operasionalnya sendiri itu jurnal yang bereputasi itu tidak hanya scopus tetapi juga termasuk clarified, ya, atau dulu disebutnya Thompson Knowledge, ya. Nah, itu juga ada di sana, tetapi yang ini lebih sulit. Kalau yang scopus itu kira-kira ... kira-kira yang menengahlah, begitu. Di kita sendiri itu sudah beberapa puluh memang, tetapi ... ada tetapinya, menarik ini, mengapa kok tidak ada langsung ke situ? Di sini itu lebih ... kadang-kadang lebih sulit malah untuk masuknya, begitu, ya. Dan cukup memakan waktu lama, begitu ya. Di universitas saya sendiri di ITB, gitu, kita ada 3 atau 4 jurnal begitu, saya juga sering diminta untuk me-review, memang prosesnya cukup ... cukup panjang. Itu lebih ... lebih cermat, ketimbang yang tadi di berbagai negara lain tadi, ya, begitu.

Kemudian, kalau terkait dengan suatu hal yang khusus di Indonesia. Biasanya ini kalau bisa mengemas di dalam ... menjadi tulisan yang sesuai dengan standar, itu menjadi tulisan yang bagus, begitu, dan kebanyakan bisa terbit juga, ya, kalau melihat dari beberapa data yang ada, begitu. Nah, oleh karena itu, tadi itu ke depan apa yang kita usahakan mengubah dari sistem prosentasenya tadi, ya.

Kemudian yang kedua, memperbanyak memang jurnal-jurnal kita yang bisa masuk kepada database yang cukup dihargai di masyarakat ilmu pengetahuan ataupun masyarakat akademik.

Jadi, begitu, Yang Mulia, kira-kira beberapa hal yang saya tahu. Sekarang ini kita mengusahakan terus, gitu, agar memang kita menghendaki kuantitas bisa terpenuhi, tetapi kualitas tetap terjaga.

Begitu, Yang Mulia. mudah-mudahan (...)

**54. KETUA: ASWANTO [01:45:33]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Cukup, ya? Dari meja Hakim sudah cukup.

Sebelum kita akhiri, kita sahkan dulu bukti. Pemohon memasukkan bukti tambahan ... oh, mohon maaf, ini Presiden. Presiden memasukkan Bukti Tambahan PK-11 sampai dengan PK-13. Kuasa Presiden, betul, ya?

**55. PEMERINTAH: [01:46:01]**

Betul, Yang Mulia. Terima kasih.

**56. KETUA: ASWANTO [01:46:04]**

Baik. Sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Presiden. Kuasa Presiden, apakah masih mengajukan ahli atau saksi?

**57. PEMERINTAH: [01:46:20]**

Ahli sudah cukup, Yang Mulia.

**58. KETUA: ASWANTO [01:46:21]**

Sudah cukup, ya?

**59. PEMERINTAH: [01:46:24]**

Saksi rencananya, Yang Mulia. Tinggal saksi.

**60. KETUA: ASWANTO [01:46:25]**

Saksi berapa orang saksi, Bu?

**61. PEMERINTAH: [01:46:26]**

Paling banyak 3 ... paling banyak 3, Yang Mulia.

**62. KETUA: ASWANTO [01:46:33]**

3, ya, langsung, ya ... nanti kita dulu. Kita ke Pihak Terkait dulu. Pihak Terkait, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMA MAYASARI [01:46:46]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan dua saksi dan satu ahli, Yang Mulia.

**64. KETUA: ASWANTO [01:46:54]**

Ya, berarti setelah ini, setelah saksi dari Pemerintah, ya, saksi dari Presiden.

**65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMA MAYASARI [01:47:02]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

**66. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kalau begitu untuk sidang selanjutnya, nanti akan diberitahukan oleh bagian Kepanitiaan.

Terima kasih kepada kedua Ahli, Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso. M.Sc., Ph.D.

Kuasa Pemohon, ada lagi yang mau disampaikan?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [01:47:28]**

Ada yang kami mau tanya, Yang Mulia. Seingat saya, pada persidangan tanggal 8 September 2021, cukup banyak pertanyaan-pertanyaan awal yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kepada Pihak Kementerian Pendidikan, dan ... dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Pemerintah. Ketika itu sudah disampaikan bahwa mereka akan menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu (...)

**68. KETUA: ASWANTO [01:47:59]**

Baik. Sudah ada, sudah ada keterangan tambahan, Pak. Bisa nanti Pak Kuasa Pemohon bisa meminta di bagian Kepaniteraan.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL [01:48:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: ASWANTO [01:48:09]**

Baik. Saya ulangi kembali. Untuk sidang selanjutnya, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Dan untuk kedua Ahli, Bapak Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Ph.D, Bapak Dr. Radian Salman, S.H., L.L.M, terima kasih atas keterangan Bapak untuk perkara ini.

**71. AHLI DARI PEMERINTAH: RADIAN SALMAN [01:48:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**72. KETUA: ASWANTO [01:48:33]**

Untuk sidang kali ini kita selesai. Dan dengan demikian, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB**

Jakarta, 29 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).